



SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

ALUR PROSES PELAYANAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LSM

BAGI MASYARAKAT DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SELUMA

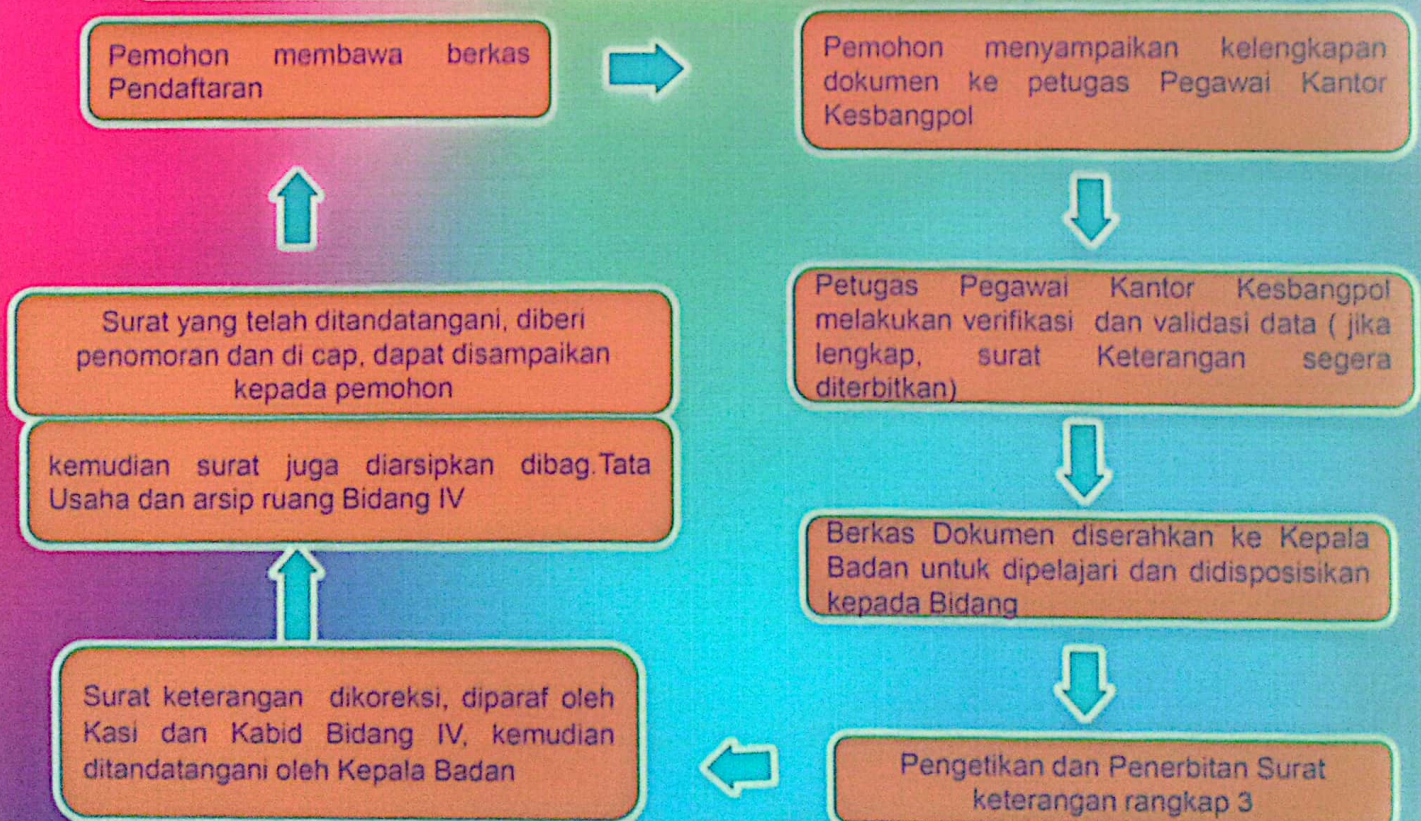
Dasar Hukum:

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Organisasi Kemasyarakatan

Persyaratan:

1. Surat permohonan pendaftaran Ormas/LSM kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab. Seluma
2. Akte Pendirian yang mencantumkan AD atau AD/ART;
3. Program Kerja; SK susunan Pengurus pendiri, biodata pengurus & Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lbr., Fotocopy NPWP Organisasi, struktur organisasi, papan merk dan foto sekretariat tampak depan
4. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak berpekara di Pengadilan bermaterai;
5. Surat Pernyataan sanggup menyampaikan Laporan bermaterai
6. Surat Pernyataan tidak berafiliasi dengan parpol bermaterai
7. Surat Pernyataan bahwa lambang/logo, bendera, symbol dan atribut yang digunakan belum menjadi hak paten pihak manapun;
8. Mengisi form Isian dan Data lapangan yang dikeluarkan Pemerintah

SOP ALUR PROSES PELAYANAN:



CALL CENTER : 0853 8357 4750